

Menuju Peradilan yang Independen dan Akuntabel (Towards an Independent and Accountable Judiciary)

Prastopo Prastopo^{1*}, Agustinus Purnomo Hadi², Tiarsen Buaton³, M. Ali Ridho⁴, Ateng Karsoma⁵, Mulyono Mulyono⁶

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM

prastopo@sthm.ac.id^{1*}, agustinus.purnomohadi@sthm.ac.id², tiarsen.buaton@sthm.ac.id³,
ali.ridho@sthm.ac.id⁴, ateng.karsoma@sthm.ac.id⁵, mulyono@sthm.ac.id⁶



Riwayat Artikel

Diterima pada 29 Agustus 2024

Direvisi pada 30 Agustus 2024

Disetujui pada 4 Agustus 2024

Abstract

Purpose: This paper will discuss the position and function of the judicial power in Indonesia, as seen from its development since 1959, when Indonesia returned to the 1945 Constitution until 2008. Thus this paper will look at the entirety of the legislation governing the judicial power since the return to the 1945 Constitution through the Presidential Decree of July 5, 1959 and towards a one-stop judiciary under the Supreme Court. The study will primarily be directed at how to make the judiciary in Indonesia more independent and accountable.

Method: Examine legal literature, policies, and case studies related to judicial independence and accountability.

Results: Identify key issues affecting the independence and accountability of the judicial system.

How to Cite: Prastopo, P., Hadi, A. P., Buaton, T., Ridho, M. A., Karsoma, A., Mulyono, M. (2024). Menuju Peradilan yang Independen dan Akuntabel. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 23-35.

1. Pendahuluan

Pembagian cabang kekuasaan oleh Montesquie dalam kekuasaan legislatif, eksekutif atau administratif, dan yudikatif. Asshiddiqie (2006b) mengharuskan kekuasaan tersebut dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Namun Hans Kelsen dalam bukunya berjudul *General Theory of Law and State* mengoreksi bahwa pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif hanya dimungkinkan sampai pada taraf yang relatif terbatas. Pemisahan yang tegas dari kedua kekuasaan ini tidaklah mungkin, karena kedua jenis kegiatan yang biasanya ditujukan oleh istilah-istilah ini (yudikatif dan eksekutif) pada dasarnya bukan merupakan fungsi-fungsi yang berbeda. Fungsi yudikatif sesungguhnya adalah fungsi eksekutif dalam arti yang persis sama seperti fungsi yang dideskripsikan oleh istilah ini; fungsi yudikatif juga berupa pelaksanaan norma-norma umum (Kelsen, 2011).

Kekuasaan yudikatif, atau yang sering disebut kekuasaan peradilan harus merupakan kekuasaan yang independen. Berkaitan dengan independensi peradilan ini, Shimon Shetreet menyatakan bahwa *Judicial independence is a sine qua non in a democratic libertarian society. At the same time, the judiciary, like any other organ of government, must also be accountable. Independence and accountability are both significant societal value.* (Deschênes & Shetreet, 1985) Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi, baik dari pemerintah dan diperluas pada badan legislatif, yang merupakan syarat yang tidak terpisahkan, syarat yang sangat diperlukan bagi negara hukum, seperti Indonesia. Ma'shum (2008) Berkaitan dengan kebebasan hakim, Hans Kelsen mengatakan bahwa tidak tunduk kepada pemerintah atau instruksi dari organ yudikatif atau administratif yang lebih tinggi.

Pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum diamendemen, teori tentang pemisahan kekuasaan ini tidak berlaku sepenuhnya. Bagir Manan menyatakan bahwa selain faktor teknis, kadang-kadang penolakan trias politika berdasarkan alasan yang bercorak

ideologis. Trias politika dipandang sebagai manifestasi paham perseorangan (individualistik) dan liberal. Indonesia (sebelum amendemen UUD 1945) menolak ajaran ini karena dipandang tidak sesuai dengan bangunan Negara Republik Indonesia yang disusun berdasarkan paham kekeluargaan, gotong royong atau kolektivisme (Adji, 1989).

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa Indonesia menganut *trias politika* dalam arti pembagian kekuasaan (Budiardjo, 2003). Keadaan ini terlihat sangat jelas bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh baik kekuasaan eksekutif, Menteri Kehakiman, maupun oleh kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung. Bidang organisasi, administrasi, dan finansial dari peradilan umum dipegang oleh Kementerian Kehakiman sedangkan secara teknis yuridis di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Hubungan antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintahan negara mempunyai arti penting dalam praktik ketatanegaraan karena sejak semula Negara RI didirikan di atas prinsip dasar bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif). Dalam sistem negara modern, baik di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial, lembaga atau cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri (Asshiddiqie, 2006a).

Jimly Asshiddiqie menjelaskan adanya keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan independensi peradilan yang pada prinsip *separation of power* itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan itu dilakukan (Asshiddiqie, 2006a). Sedangkan Sri Soemantri berpendapat bahwa meskipun tidak secara tegas menganut ajaran trias politika dan pemisahan kekuasaan, namun harus diingat bahwa khusus untuk kekuasaan kehakiman secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai kekuasaan negara yang terpisah dari kekuasaan negara lainnya (Soemantri, 1992).

Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu (i) *the principle of judiciary independence*, dan (ii) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau *modern constitutional state*. (Asshiddiqie, 2006a) Prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan sistem konstitusional adalah pilar-pilar yang dimuat UUD 1945 sebagai penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bahkan merupakan ciri yang diterima secara umum bahwa pengadilan yang bebas merupakan yang tak terpisahkan, syarat *indispensable* bagi negara hukum Indonesia (Soemantri & Saragih, 1993). Hanya dengan prinsip independensi dan imparial ini kebebasan yudikatif, diharapkan keputusan yang diambil dalam suatu perkara tidak memihak dan berat sebelah dan semata-mata berpedoman pada norma hukum dan keadilan, tanpa merasa takut bahwa kedudukannya terancam.

Saat ini keadaan sudah berubah, dan tampaknya khusus di bidang kekuasaan yudikatif mengarah pada kekuasaan yang mandiri, benar-benar terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif walaupun seleksi Hakim Agung masih berada pada DPR. Namun, hal tersebut bukanlah berarti bahwa peradilan dianggap tidak independen dan imparial. Peradilan militer sendiri tidak jauh berbeda dengan peradilan umum sebelum amendemen UUD 1945, peradilan militer secara organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Panglima TNI walaupun secara teknis yuridis berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Saat ini, setelah amendemen UUD

1945 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, baik secara organisasi, administrasi, finansial, maupun teknis yuridis peradilan militer sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 *Praktek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekret Presiden yang menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945 untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dan membubarkan Konstituante. Dengan demikian, sejak tanggal 5 Juli 1959 tersebut UUD 1945 kembali berlaku sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 diatur Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang (Simorangkir & JCT, 1964). Disamping itu Pasal 25 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang (Simorangkir & JCT, 1964). Meskipun sangat singkat, kedua Pasal ini sudah sangat jelas mengatur kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman (Sudirman, 2007). Dalam penjelasan kedua Pasal ini semakin ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim, sehingga terdapat empat macam instruksi UUD 1945 yang harus dilaksanakan (Sudirman, 2009). Pertama, instruksi yang mengharuskan dibuatnya undang-undang khusus yang menetapkan Badan kehakiman di luar Mahkamah Agung. Kedua, instruksi bahwa susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman yang lain di luar Mahkamah Agung itu harus diatur dengan undang-undang. Ketiga, di samping undang-undang yang menetapkan Badan Kehakiman yang lain di luar Mahkamah Agung dan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman juga harus dibuat undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim. Keempat, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Untuk melaksanakan instruksi-instruksi tersebut di atas, maka setelah berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara, pemerintah dan DPR telah berhasil menyusun beberapa undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila dibaca dengan saksama seluruh ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang ini belum dengan tegas dan jelas memberikan definisi atau pengertian tentang kekuasaan kehakiman itu sendiri. Namun demikian, dalam bagian penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dapat disimpulkan definisi dan pengertian serta fungsi dari kekuasaan kehakiman yaitu bahwa peradilan adalah peradilan negara yang bertugas melaksanakan dan menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Manipol/Usdek, yang menuju masyarakat sosialis. Setyono (2019) Fungsi kekuasaan kehakiman ini dipertegas lagi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yang menyebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat sosialis Indonesia.

Saat itu daerah-daerah masih bergolak sehingga hukum juga dijadikan sebagai alat revolusi untuk menindak para pemberontak. Namun, tujuan utama sebenarnya adalah untuk mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Ketentuan bahwa hukum dijadikan sebagai alat revolusi untuk memberikan pengayoman demi mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat juga dilihat dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 bahwa pengadilan mengadili menurut hukum yang dijalkannya dengan kesadaran bahwa hukum adalah landasan dan alat negara dan di mana negara ada di dalam revolusi menjadi alat revolusi, yang memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara dan bahwa sifat-sifat hukum berakar pada kepribadian bangsa, serta dengan kesadaran bahwa tugas hakim ialah dengan bertanggung jawab sepenuhnya kepada negara dan revolusi turut serta membangun dan menegaskan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) (Wijayanta & Firmansyah, 2018).

Berkaitan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ini ada beberapa pasal yang menetapkan adanya 4 (empat) lingkungan peradilan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam rangka menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman (Saputra, 2015). Keempat peradilan tersebut adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dari Pasal 7 ayat (1) sangat nyata ditentukan bahwa lingkungan peradilan militer merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Sejak Republik Indonesia ini berdiri, peradilan militer sudah ada berbarengan dengan pengadilan umum. Kemudian, dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari dua bagian, satu dengan yang lainnya terpisah, yakni bagian pertama adalah bagian yang teknis sifatnya dan bagian yang kedua yang bersifat organisatoris, administratif, dan finansial sifatnya. Bagian pertama yang bersifat teknis diserahkan pengurusannya kepada Mahkamah Agung, sedangkan bagian kedua yang bersifat organisasi, administrasi, dan finansial diserahkan kepada masing-masing departemen, lingkungan peradilan umum diserahkan kepada Departemen Kehakiman, lingkungan peradilan agama diserahkan kepada Departemen Agama, dan peradilan militer diserahkan kepada Angkatan Bersenjata, yang kesemuanya itu merupakan bagian dari pemerintahan atau eksekutif. Pada saat itu, belum terbentuk Peradilan Tata Usaha Negara. Dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) ini sangat jelas terlihat bahwa kedudukan kekuasaan kehakiman selain berada di bawah Mahkamah Agung (yudikatif) juga berada di bawah pemerintah (eksekutif), dalam hal ini departemen masing-masing. Pada saat itu, independensi dari kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini terjadi karena kekuasaan kehakiman pada saat itu dijadikan sebagai alat revolusi oleh pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk memperlancar jalannya peradilan dan untuk daerah tertentu dan juga untuk jangka waktu tertentu dapat diadakan ketentuan lain yang diatur melalui undang-undang. Sedangkan, Pasal 8 ayat (3) menyatakan susunan, kekuasaan, serta acara dari badan-badan pengadilan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 18 menetapkan bahwa pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang soal-soal hukum kepada pemerintah apabila diminta. Adapun Pasal 19 memberikan kesempatan kepada Presiden untuk melakukan intervensi atau campurtangan terhadap soal-soal pengadilan yang dilakukan demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak. Pasal 19 ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 20 ayat (1) yang menegaskan bahwa hakim adalah alat revolusi.

Dari keseluruhan pasal-pasal yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ini Presiden Soekarno telah menempatkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bawah kontrol kekuasaan eksekutif pada demokrasi terpimpin. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 telah menempatkan kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif, dengan memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk melakukan intervensi terhadap peradilan dalam hal kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam, atau adanya kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar (Andi M Asrun, 2004). Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan kepentingan negara dan bangsa dan kepentingan revolusi tidak ada tolok ukurnya dan tidak ditemukan penjelasannya. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional atau kepentingan negara dan bangsa yang besar dan kepentingan revolusi yang terancam sangat tergantung pada interpretasi dari pemerintah pada saat itu. Dengan demikian, campur tangan pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman sangat tergantung pada keinginan subjektif dari Presiden. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 belumlah dapat dikatakan sebagai kekuasaan kehakiman yang independen, terbebas dari campur tangan pihak eksekutif dan legislatif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang memungkinkan pemerintah melakukan intervensi terhadap pengadilan apabila ada kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar dan untuk kepentingan revolusi. Lagi pula, organisasi, administrasi, dan finansial dari lembaga pengadilan berada di bawah kekuasaan departemen masing-masing.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung merupakan undang-undang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Neno & Sh, 2018). Undang-Undang ini lebih luas, karena harus menjabarkan secara rinci susunan, kekuasaan, kedudukan, dan administrasi dari badan-badan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung.

Ada dua alasan mengapa susunan, kekuasaan, dan kedudukan badan-badan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung hanya diatur dalam satu undang-undang (Bilaldzy & Ariani, 2022). Yang pertama adalah untuk menciptakan satu kesatuan dari badan-badan pengadilan yang berjiwa satu dan yang secara serentak baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah dalam melaksanakan fungsi hukum sebagai pengayoman dengan mengamalkan Pancasila dan Manipol/ Usdek beserta pedoman pelaksanaannya. Yang kedua adalah dengan diaturnya susunan, kekuasaan, dan kedudukan Mahkamah Agung bersama-sama dengan badan-badan pengadilan lain dalam satu undang-undang maka diharapkan akan tercipta kesinambungan yang wajar pada garis pemberian keadilan dari bawah ke atas tanpa ada upaya untuk menonjolkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang seharusnya mendapat tempat yang istimewa. Dalam pandangan undang-undang ini tampak bahwa Mahkamah Agung merupakan suatu badan pengadilan seperti yang lainnya dan bukan suatu badan yang seolah-olah terpisah, melainkan bersama-sama dengan badan-badan pengadilan yang lainnya mempunyai satu jiwa kesatuan.

Apabila dicermati secara mendalam atas keseluruhan pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 beserta penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman bukanlah kekuasaan yang merdeka dari kekuasaan pemerintahan negara. Sebagai contoh, dapat dilihat dari bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 yang menentukan bahwa, “Asas yang menyatakan bahwa hakim adalah tidak berpihak, merdeka dari pengaruh instansi atau pihak mana pun tidak dapat dipertahankan lagi dan telah dikubur. Selanjutnya, hakim wajib berpihak kepada kebenaran atas dasar Pancasila dan Manipol/Usdek.” (Siregar).

Selanjutnya, disebutkan bahwa hakim adalah kekuatan pro-revolusi yang diharapkan dapat mengintegrasikan diri ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan sebab dengan cara demikian hakim dapat menyelami jiwa hukum, kesadaran hukum, keyakinan hukum, dan perasaan hukum rakyat dan bangsa serta mewujudkannya dalam putusan-putusannya. Hanya dengan cara demikian, para hakim diharapkan dapat menjalankan fungsi hukum, yakni sebagai pengayoman dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Manipol/Usdek beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya (Riadi, 2011).

Masih berkaitan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman, dalam penjelasan yang lain ditentukan bahwa dengan memanipolkan pengadilan maka hakim akan lebih mendekatkan diri dengan rakyat. Dalam kaitan dengan upaya memanipolkan pengadilan seperti itu, maka hakim sebagai alat negara dan alat revolusi harus diangkat atas usul DPR-GR Tingkat II untuk hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan tinggi dan diangkat atas usul DPR-GR untuk hakim-hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 menekankan kembali agar kekuasaan kehakiman menjadi alat revolusi dengan menyatakan, “Hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat sehingga benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman.” Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa, “Politik yang wajib diikuti dan diamalkan oleh hakim adalah politik pemerintah yang dilakukan berdasarkan Pancasila, Manipol/Usdek, dan pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Dari Pasal 6 ini sangat jelas terlihat bahwa hakim telah dijadikan sebagai alat politik dan alat revolusi pemerintah. Apabila dibaca secara saksama pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tersebut, maka tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan fungsi *judicial review* atau hak menguji atas peraturan, baik hak menguji formal maupun hak menguji materiil. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 mengatur tentang beberapa fungsi Mahkamah Agung, yaitu (1) Mahkamah Agung memberikan pimpinan kepada pengadilan yang lebih rendah; (2) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan peradilan; (3) Mahkamah Agung mengawasi perbuatan-perbuatan hakim di semua lingkungan; (4) Mahkamah Agung memberikan peringatan dan teguran serta petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran; dan (5) Mahkamah Agung meminta keterangan dari semua pengadilan dalam lingkungan peradilan (Roszi & Padang, 2017).

Jelaslah bahwa dari kelima fungsi tersebut tidak ada satu pun yang berkaitan dengan fungsi *judicial review*. Tidak diberikannya kewenangan untuk melakukan *judicial review* tersebut kepada kekuasaan kehakiman hanyalah konsekuensi dari kedudukan kekuasaan kehakiman yang menjadi bagian dari rumpun kekuasaan pemerintah negara, yang karena menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara maka tugas atau fungsi utamanya ialah mengabdikan pada kepentingan revolusi sesuai dengan hukum yang dibimbing secara terpimpin juga (Hasani, 2020).

2.2 Kekuasaan Kehakiman dalam Rengkuhan Orde Baru

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 2 Tap MPRS Nomor XIX/MPRS/1966, pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR telah melakukan peninjauan kembali atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan juga terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan, pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Khusus yang mengatur tentang Mahkamah Agung juga dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Indonesia, 1971). Kedudukan kehakiman inilah sebenarnya yang diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini, di mana undang-undang yang digantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan alat revolusi dalam mewujudkan masyarakat sosialis.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 lebih ditekankan lagi tentang pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Tugas pokok dari peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka Pasal 4 ayat (3) menentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD. Jika dicermati secara saksama apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen karena tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar kecuali ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal 14 UUD 1945 telah menentukan batas-batas kewenangan Presiden berkaitan dengan yudikatif, yaitu bahwa Presiden dapat memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dengan demikian, sebenarnya kekuasaan kehakiman tidak boleh lagi dicampuri oleh pihak luar baik secara teknis yuridis maupun yang bersifat organisasi, administrasi, maupun finansial. Semua urusan tersebut seharusnya sudah menjadi urusan kekuasaan kehakiman tanpa campur tangan pihak pemerintah (eksekutif). Namun demikian, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencampuri urusan di bidang organisasi, administrasi, dan finansial dari kekuasaan kehakiman.

Dalam Pasal 10 ayat (1) diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; peradilan agama; peradilan militer; dan peradilan tata usaha negara. dari pasal ini sangat jelas diakui bahwa peradilan militer di samping peradilan yang lainnya merupakan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman, yang menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) peradilan militer, selain peradilan agama dan peradilan tata usaha negara dianggap sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan negara tertinggi dan karenanya merupakan mahkamah kasasi atau peradilan tingkat terakhir bagi semua lingkungan peradilan. Tugas Mahkamah Agung dalam hal ini ialah melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan pada tingkat yang lebih rendah dan tugas ini harus diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Keempat lingkungan peradilan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10, secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan departemen masing-masing, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara berada di bawah Departemen Kehakiman, peradilan agama berada di bawah Departemen Agama, dan peradilan militer berada di bawah Departemen Pertahanan. Lain halnya dengan Mahkamah Agung, organisasi, administrasi, dan keuangannya terpisah dari Departemen Kehakiman.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman yang independen terbebas dari campur tangan pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena pengaturan administrasi, organisasi, dan finansial peradilan diletakkan di bawah Departemen Kehakiman. A Muhammad Asrun (2015) Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah menimbulkan apa yang disebut sebagai dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis dan pengaturannya seluruhnya merupakan wewenang Mahkamah Agung, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, finansial, dan pengaturannya merupakan wewenang kekuasaan pemerintahan negara yang dalam praktiknya berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan (Abadi & Pengijazahan, 2013).

Mengenai kedudukan pejabat peradilan Pasal 30 menentukan bahwa syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim dan tata cara pengangkatannya dan pemberhentiannya ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 31 ditentukan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara. Kemudian, Pasal 32 menetapkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pangkat, gaji, dan tunjangan hakim diatur dengan peraturan tersendiri. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di satu sisi kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka atau berdiri sendiri terpisah dari pemerintah, tetapi di sisi lain pengaturan tentang organisasi, administrasi, dan finansial dari kekuasaan kehakiman diatur oleh pemerintah sehingga masalah pangkat, gaji, dan perpindahan dari pejabat peradilan ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang diamanatkan oleh Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 belumlah tercapai secara utuh. Daniel S. Lev. dalam bukunya *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, menyatakan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan pertanda pergantian dari optimisme menjadi pesimisme di kalangan pendukung negara hukum dalam kurun Orde Baru (Lev, 1990).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengatur tentang Kedudukan, Susunan dan Kekuasaan, serta Hukum Acara Mahkamah Agung RI. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 28 s.d Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang merupakan penegasan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa Mahkamah Agung memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disamping itu, Mahkamah Agung juga berwenang memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak diminta kepada lembaga-lembaga tinggi negara serta memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi; dan menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, khusus yang mengatur bagian tentang Peradilan Umum mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, kekuasaan, tata kerja, dan administrasi pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Namun, perlu dicatat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh baik Mahkamah Agung maupun Departemen Kehakiman tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (P. R. Indonesia, 1986).

2.3 Kekuasaan Kehakiman Satu Atap di Bawah Mahkamah Agung

Bahwa sebenarnya terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah dilakukan perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada tanggal 31 Agustus 1999 (Devi Rahayu, 2020). Namun demikian, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut dianggap masih bersifat parsial dan tidak tuntas sesuai dengan tuntutan reformasi. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu diubah kembali. Pertama, perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kedua, ketentuan ini menduduki tempat yang paling strategis sebagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang peradilan untuk membangun dan mengembangkan sistem peradilan nasional. Ketiga, diperlukan landasan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam upaya segera mewujudkan kebijakan yang telah diletakkan, yakni pemisahan secara tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan baik dari segi teknis yuridis maupun segi organisasi, administrasi, dan keuangan yang ada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Thohari, 2004).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini adalah bahwa dalam Pasal 25 Ayat (4) disebutkan bahwa peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer. Di beberapa negara (seperti di Amerika Serikat dan Malaysia) diatur bahwa tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga dianggap sebagai tindak pidana militer sehingga peradilan militer juga berwenang untuk mengadilinya.

Usaha untuk menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang independen terbebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) sudah tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut sudah dilakukan pemisahan yang jelas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan ketentuan peralihan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dari departemen yang bersangkutan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pada tanggal 23 Maret 2004 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Nomor). Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 ini, maka segala organisasi, administrasi, dan finansial pada ketiga lingkungan peradilan tersebut, yang sebelumnya berada di bawah masing-masing Departemen Kehakiman dan Departemen Agama, beralih menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

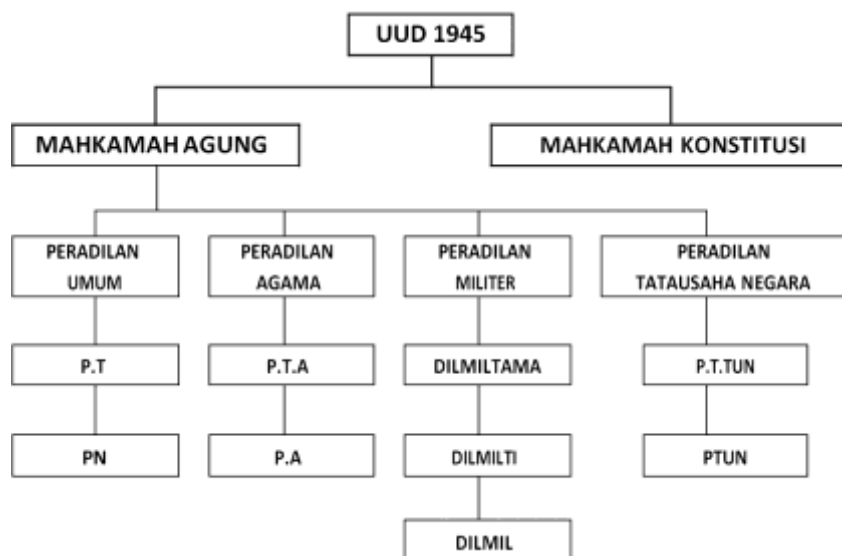
Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pada peradilan militer baru dilakukan pada tanggal 30 Juni 2004, setelah Presiden Megawati Sukarno Putri menandatangani Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung (Rifandhana, 2015). Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Presiden tersebut telah dilakukan pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi yudikatif di lingkungan badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer.

Dengan demikian, apa yang diamanatkan oleh Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta penjelasannya telah tercapai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 yang berisi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari masing-masing Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kepada Mahkamah Agung. Secara yuridis apa yang tertulis dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 sudah terealisasi karena penjelasan tersebut menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka (sic), artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim.”

Akan tetapi, paling tidak dengan telah dilakukannya pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif yang sebelumnya keempat lingkungan peradilan tersebut (lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara) berada di bawah masing-masing departemen yang membawahnya menjadi berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dapat membuat kekuasaan kehakiman semakin independen dan imparial sesuai dengan harapan masyarakat. Kemandirian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri bukanlah kemandirian yang bersifat absolut seolah-olah berada di atas kekuasaan yang lainnya, melainkan kekuasaan yang didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dengan tetap memerhatikan kekuasaan lembaga negara lainnya sehingga hubungan antarlembaga tersebut dapat terjaga dengan baik.

Secara ringkas tentang Susunan dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, campur tangan pemerintah tidak terakomodir lagi di dalamnya sebagaimana dapat divisualisasi melalui bagan berikut ini.

Susunan dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004



Dari bagan tersebut di atas sangat jelas terlihat bahwa kekuasaan yudikatif sudah terlepas dari kekuasaan eksekutif. Mahkamah Agung langsung membawahi keempat lingkungan peradilan yang ada tanpa campur tangan lagi dari pemerintah. Pada bagan sebelumnya, masih sangat jelas terlihat bahwa pemerintah berada di atas keempat lingkungan peradilan tersebut. Sebab pada saat itu organisasi, administrasi, dan finansial dari keempat lingkungan peradilan tersebut berada di bawah masing-masing departemen yang membawahnya, lingkungan peradilan umum berada di bawah Departemen Kehakiman, lingkungan peradilan agama berada di bawah Departemen Agama, peradilan militer berada di bawah Markas Besar TNI, dan lingkungan peradilan tata usaha negara berada di bawah Departemen Kehakiman. Itulah sebabnya mengapa pada saat itu kekuasaan pengadilan dianggap tidak independen dan tidak imparsial. Secara teknis yuridis keempat lingkungan peradilan tersebut berada di bawah Mahkamah Agung. Saat ini dengan beralihnya organisasi, administrasi, dan finansial dari keempat lingkungan peradilan tersebut berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana digambarkan pada bagan di atas membuat sistem peradilan di Indonesia semakin independen dan akuntabel.

Namun demikian, independensi pengadilan tidaklah mutlak. Hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara tidak dapat berbuat semauanya sendiri, tetapi dibatasi oleh keinginan kedua belah pihak (dalam hukum acara perdata), undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, serta pandangan hidup bangsa Indonesia (Ucuk Suyono, 2013).

3. Kesimpulan

Masalah kemandirian lembaga peradilan secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) (R. Indonesia, 2009). Mandiri diartikan bahwa pengadilan sebagai lembaga yudikatif tidak boleh dicampuri oleh dua lembaga negara lainnya, yaitu eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, hakim dalam rangka menjalankan tugasnya tidak boleh berada di bawah pengaruh atau campur tangan dari kekuasaan manapun juga. Dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri maka segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Dengan demikian, hakim tidak boleh dipengaruhi

atau ditekan oleh pihak lain termasuk pihak yang sedang berperkara, dengan tujuan agar hakim dapat memutuskan perkara yang sedang ditanganinya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Pada dasarnya, kebebasan hakim dimaksudkan untuk menghasilkan putusan yang objektif, terbebas dari pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak lain sehingga diharapkan pengadilan mampu memberikan kepuasan kepada para pihak yang berperkara maupun warga negara pada umumnya (Ghafur, 2018). Masalah kemandirian lembaga pengadilan di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama diperbincangkan oleh berbagai kalangan sebab pengadilan dianggap sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, masyarakat sangat berkepentingan terhadap peran lembaga pengadilan yang mempunyai kapabilitas untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Ketidakpercayaan masyarakat dan apatisme masyarakat kepada dunia peradilan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator akan runtuhnya cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia untuk mengatasmakan negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Praktik peradilan terkadang menunjukkan kecenderungan adanya keberpihakan kepada yang kuat baik dari segi politik, ekonomi, dan strata sosial. Sikap keberpihakan sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat eksistensi lembaga peradilan yang selalu harus memerhatikan, memperlakukan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang bersengketa (*equality before the law*).

Telah terjadi pergeseran besar-besaran di bidang struktur yang semula berada di bawah departemen masing-masing (eksekutif) menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (yudikatif). Pergeseran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah sehingga terjadi pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dengan fungsi eksekutif. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif tidak berada lagi di bawah pengaruh atau campur tangan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Dengan demikian, akan tercipta kekuasaan peradilan yang independen dan akuntabel.

References

- Abadi, M. H., & Pengijazahan, B. M. K. (2013). *Kepimpinan politik dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang mengenai parti politik di Indonesia*. Universiti Utara Malaysia.
- Adji, O. S. (1989). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke Undang Undang Dasar 1945*: Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Asrun, A. M. (2004). Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto.
- Asrun, A. M. (2015). Rekrutmen Hakim Agung Nonkarir Sebagai Implementasi Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 477-494.
- Asshiddiqie, J. (2006a). Hukum acara pengujian undang-undang.
- Asshiddiqie, J. (2006b). Pengantar ilmu hukum tata negara.
- Bilaldzy, A., & Ariani, R. S. (2022). Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 688-711.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*: Gramedia pustaka utama.
- Deschênes, J., & Shetreet, S. (1985). Judicial Independence: the contemporary debate.
- Devi Rahayu, S. (2020). *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*: Scopindo Media Pustaka.
- Ghafur, J. (2018). Pengaturan Desain Ideal Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *JURNAL MAJELIS*, 43.
- Hasani, I. (2020). *Pengujian Konstitusionalitas PERDA*: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Indonesia. (1971). *Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman: Undang-undang no. 14 tahun 1970 (LN 1970 no. 47 TLN no. 2951)*: Intibuku Utama.
- Indonesia, P. R. (1986). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR*

46 TAHUN 1982 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PASURUAN. *Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu
Utara dan Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan.*

- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. *UU Nomor, 48.*
- Kelsen, H. (2011). Teori umum tentang hukum dan negara.
- Lev, D. S. (1990). Hukum dan Politik di Indonesia (Kesenambungan dan perubahan).
- Ma'shum, A. (2008). *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945.* Universitas Islam Indonesia.
- Neno, V. Y., & Sh, M. (2018). *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara: Pt Citra Aditya Bakti.*
- Nomor, K. P. Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi. *Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.*
- Riadi, E. (2011). Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam.
- Rifandhana, R. F. (2015). Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan Dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran Di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum, 8(3), 300-463.*
- Roszi, J. P., & Padang, S.-Y. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Hukum Islam dalam Perundang-Undangan Pada Era Orde Baru (1965 s/d 1998). *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2(2), 151-181.*
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum, 3(2), 95573.*
- Setyono, Y. A. (2019). Tinjauan "Novum" Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(1), 136-152.*
- Simorangkir, & JCT, M. R. S. (1964). Tentang dan sekitar Undang-undang Dasar 1945. (No Title).
- Siregar, H. F. *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah (mpd) Notaris (Analisis Putusan No. 49/puu-x/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2004).* Brawijaya University.
- Soemantri, S. (1992). Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.
- Soemantri, S., & Saragih, B. R. (1993). Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. *Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.*
- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Sudirman, A. (2009). Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia: BP UNDIP.
- Thohari, A. A. (2004). Komisi Yudisial dan Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Lex Jurnalica, 1(2), 17971.*
- Ucuk Suyono, Y. (2013). Hukum Kwpolisian: Kedudukan POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945: Laksbang Grafika.
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan: MediaPressindo.*